



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

Ismail bin Parewangi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Syamsiar binti Muh. Tahir Antari, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Galung, Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2019/PA.Ek., tanggal 1 Februari 2019, telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 September 2001, di Kampung Tamomon , Sabah, Malaysia dengan Wali Nikah Sepupu Pemohon II, bernama Andacong, serta mas kawin berupa cincin emas 1,5 gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ek.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Irfan bin Ismail, umur 16 tahun;
2. Irwansyah bin Ismail, umur 13 tahun;
3. Hasmila binti Ismail, umur 11 tahun;
4. Ikram bin Ismail, umur 10 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, dimana yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II, bernama Muh. Tahir Antari dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mansur dan Turi dengan mahar cincin emas sebesar 1,5 gram serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Maret 2019 nomor 050/08/III/2019 tanggal 18 Maret 2019

4. Bahwa para Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Peohon II namun mendapatkan kesulitan dan halangan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama :

1. Irfan bin Ismail,
2. Irwansyah bin Ismail,
3. Hasmila binti Ismail,
4. Ikram bin Ismail

adalah anak kandung dari Pemohon I, Ismail bin Parewangi dengan Pemohon II, Syamsiar binti Muh. Tahir Antari;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan dilanjutkan para Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon sebelum pemeriksaan perkara pokok perkara telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 25 Maret 2019 dengan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan Perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Ek. telah selesai karena dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyyah oleh kami : oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara

- | | | |
|----------------------|---------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 | |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 400.000,00 | Salinan sesuai aslinya |

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00	Panitera
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 296.000,00	
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).		Muh. Tang, S.H.

Halaman 5 dari 4 halaman Penetapan No.45/Pdt.P/2019/PA.Ek.